



Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Siti Nur Khalijah¹, Junaidi², Ledy Diana³

Fakultas Hukum Universitas Riau¹²³

Received: 08 Juli 2024

Revised: 16 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945, dimana pemilihan kepala daerah bervariasi mulai dari masa Orde Baru sampai dengan masa reformasi saat ini. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dikenal sebagai negara kesatuan yang dikelola berdasarkan paham demokrasi dimana daerah yang bersangkutan dipimpin oleh seorang kepala daerah, baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk daerah provinsi, kepala daerah disebut Gubernur dan untuk daerah kabupaten kepala daerah disebut Bupati dan untuk daerah kota kepala daerah disebut Wali Kota. UUD 1945 menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan nasional, termasuk pemerintahan daerah. Pemilu merupakan perwujudan demokrasi yang sesungguhnya dan merupakan sarana bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintahan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam suatu proses pemilihan umum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemilihan kepala daerah sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 dilihat dari perspektif demokrasi dan pemilihan kepala daerah yang ideal di masa mendatang. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini dalam melakukan analisis data adalah dengan melakukan analisis dengan ukuran kualitatif yang bertumpu pada substansi dengan pengumpulan data yang menarik simpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa politik hukum pemilihan kepala daerah sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 terus mengalami proses restrukturisasi sistem dari yang awalnya tidak demokratis menuju ke arah yang lebih demokratis sesuai dengan konfigurasi politik yang melatarbelakanginya.

Keywords: *Pemilihan, Kepala Daerah*

(*) Corresponding Author: siti.nur0708@student.unri.ac.id

How to Cite: Khalijah, S., Junaidi, J., & Diana, L. (2024). Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 881-889. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13749367>

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah Negara termasuk Indonesia. Pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah¹. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diselenggarakan

¹ Nugroho. "Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, tahun 2013

dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara, Setyo Nugroho dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.

Struktur kelembagaan negara dalam UUD 1945 meliputi 4 kekuasaan dan 7 lembaga negara sebagai berikut: Pertama, kekuasaan eksaminatif (inspektif), yaitu badan pemeriksaan keuangan (BPK); Kedua, kekuasaan legislatif, meliputi: (1) majelis permusyawaratan rakyat (MPR) yang dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi negara; dan (2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketiga, Kekuasaan Pemerintahan Negara (Eksekutif), yaitu presiden, dan wakil presiden; Keempat, Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif), meliputi: Mahkamah Agung (MA) beserta empat peradilan di bawahnya.

Pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pada sidang pleno panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia dan memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Setelah sekian lama dalam perjalanannya Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pergantian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) dan tak selang beberapa lama Konstitusi Republik Indonesia kembali mendapat ujian dengan mengganti Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), setelah beberapa bulan presiden mengeluarkan Dekrit Presiden yaitu 5 Juli 1959 yang mana isi dekrit itu kembali ke UUD 1945, sampai pergantian presiden Indonesia pertama hingga presiden kedua UUD 1945 tetap berdiri kokoh.

Pada tahun 1998 terjadi reformasi besar-besaran di pemerintahan Republik Indonesia dan pergantian presiden yang baru disini UUD 1945 mengalami beberapa perubahan/amandemen. Amandemen I (19 Oktober 1999), Amandemen II (18 Agustus 2000), Amandemen III (10 November 2001), Amandemen IV (10 Agustus 2002).

Dengan melihat deskripsi diatas, akan memberikan nuansa pemikiran tersendiri bagi dunia politik dewasa ini. Karena sampai saat ini lembaga kepemimpinan pemerintahan masih menjadi perbincangan yang menarik, terlebih dalam perspektif historis. Dalam tulisan ini di fokuskan dalam pemilihan kepala daerah sebelum dan setelah UUD 1945, yang mana pemilihan Kepala Daerah bervariasi mulai dari masa Orde Baru sampai sekarang Masa Reformasi. Oleh karena itu, saya mengangkatnya kedalam tulisan ilmiah dengan judul Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Tinjauan Teori

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris *sovereignty*, dalam bahasa Perancis disebut *souverainete*, dan dalam bahasa Itali disebut *sovranus*. yang asal katanya berasal dari bahasa latin *superanus* yang berarti yang tertinggi (*supreme*)². Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat”. Dari dua dasar konstitusional dan fundamental tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang tidak dapat dibantah. Kata ”Kerakyatan” dan “Kedaulatan di tangan rakyat” itulah yang menunjukkan asas demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya ada pada rakyat

Teori kedaulatan rakyat digunakan untuk menjelaskan secara filosofis dan bersifat makro mengenai rakyat sebagai asasi berdaulat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai satu-satunya orang yang berhak dalam menentukan arah dan tujuan negara. Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat di bidang politik adalah melalui penyelenggaraan pemilu yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Sistem pemilu digunakan sebagai landasan untuk langsung masuk ke masalah mikro yaitu hal-hal yang bersifat praksis yang menjadi fakta penelitian tentang praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Melalui teori ini diuraikan lebih lanjut tentang perkembangan sistem pemilu Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 dengan berbagai variasi dan modifikasinya termasuk dengan membandingkan dengan praktik pemilu di beberapa negara untuk menilai derajat demokratisasinya.

2. Teori Demokrasi

Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat . Menurut M. Durverger didalam bukunya “*Les Regimes Politiques*” artinya demokrasi itu termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.

Kerangka Konseptual

1. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan .
2. Pemilihan kepala daerah merupakan kegiatan rutin pemilihan kepala daerah oleh rakyat sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi
3. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa

² Mohamad Faisal Ridho. “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”. *Jurnal Addalah*, Vol. 1, No. 8, tahun 2017.

4. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
5. Amandemen atau perubahan adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Sumber Data

1. Bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan tertulis. Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

2. Bahan Baku Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian. Hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3. Bahan Baku Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan sekunder, seperti buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (legal research) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti..

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini dalam melakukan analisis data adalah dengan melakukan analisis dengan ukuran kualitatif yang bertumpu pada substansi dengan pendataan yang berkesimpulan. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dikategorikan juga sebagai penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam menarik kesimpulan peneliti menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemilihan Kepala Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945

Ada beberapa keunggulan pilkada dengan model demokratis secara langsung sebagaimana diterapkan di Indonesia sejak 2004 melalui Pilpres I dan Pilkada 2005. Pertama, melibatkan partisipasi masyarakat konstituen secara luas, sehingga dapat akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pilkada. Kedua, terjadinya kontrak sosial antara kandidat, partai politik dan konstituen untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah lokal. Ketiga, memberi ruang dan pilihan terbuka bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang hebat (memiliki kapasitas, integritas dan komitmen yang kuat) dan legitimate di mata masyarakat.

Berikut saya lampirkan saran dari penjelasan diatas:

1. Munculnya transisi demokrasi di Indonesia dimulai dari penerapan multi partai yang dimaksudkan sebagai penguatan lembaga perwakilan rakyat. Namun, kualitas demokrasi yang dipertontokan melalui panggung parlemen ini dianggap belum cukup kuat untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi yang lebih substansial, khususnya yang berkaitan dengan responsibilitas, akuntabilitas, dan transparansi.
2. Pilkada merupakan salah satu media pembelanjaran demokrasi bagi masyarakat daerah dan sekaligus untuk terwujudnya hak-hak esensial individu seperti kesamaan hak politik dan berkesempatan untuk menempatkan posisi individu dalam pemerintahan daerah. Pilkada telah menuntun pemimpin untuk secara konsisten menjalin hubungan dengan kontituen yang salah satunya diwujudkan melalui optimalisasi anggaran daerah bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah merupakan wadah pendidikan politik yang tercermin dalam pemilihan kepala daerah langsung. Hal ini sangat bermanfaat untuk kelanjutan karir politik ditingkat nasional.

Eksistensi calon independen dalam pemilihan Kepala Daerah adalah hal baru dalam sistem pemilihan umum, khususnya dalam pilkada. Akses perseorangan untuk dapat dipilih sebagai kepala daerah tanpa melalui jalur partai politik merupakan titik balik dari keadaan selama ini, dimana masyarakat hanya dinilai memilih partai bukan individu beserta program-program yang ditawarkan. Sebelum Uji Materil UU No.32 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi, memang mengharuskan pasangan calon kepala daerah hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi pemilihan kepala daerah sebelum perubahan UUD 1945 ini masih kurang demokratis maka ada lagi pemilihan kepala daerah setelah perubahan UUD 1945. Setelah perubahan, ketentuan pemilu langsung dituangkan dalam konstitusi dengan dibentuknya bab yang khusus mengatur tentang pemilu yaitu di BAB VIIB tentang Pemilihan Umum yang terdiri dari 1 pasal (Pasal 22 E) dan 6 ayat, meliputi: asas-asas penyelenggaraan pemilu, ruang lingkup penyelenggaraan pemilu, peserta dan penyelenggaraan pemilu. Sejak perubahan ketiga, pemilu di Indonesia juga tidak lagi sebatas memilih anggota DPR dan DPRD saja, tetapi juga untuk memilih anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Disamping itu, perubahan UUD 1945 juga melahirkan lembaga baru di tubuh parlemen Indonesia sebagai representasi (perwakilan) daerah bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggota-anggotanya juga dipilih melalui pemilihan umum

menurut Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah baik secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau cara-cara lain yang ditentukan untuk masing-masing daerah adalah pemilihan kepala daerah yang demokratis. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cara

B. Idealnya Pemilihan Kepala Daerah Kedepannya.

Saat ini, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, Pemilihan dilaksanakan secara langsung. Pada awalnya, Pemilihan langsung dijadikan solusi untuk menjawab polemik-polemik Pemilihan tidak langsung dan dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun, sangat disayangkan Pemilihan secara langsung pun ternyata masih memiliki banyak kekurangan. Apabila disimpulkan kekurangan dari Pemilihan langsung dapat dilihat secara nyata, dari banyaknya kasus-kasus yang timbul bahkan dari sebelum pelaksanaan Pemilihan hingga hasil dari Pemilihan tersebut.

Salah satu yang menyebabkan banyak kasus, dalam hal ini korupsi dan suap adalah biaya Pemilihan yang sangat tinggi. Biaya yang dimaksud adalah biaya bagi pasangan calon dalam Pemilihan. Dimana para calon harus mengeluarkan dana yang sangat besar dimulai dari saat kampanye hingga pembayaran saksi saat rekapitulasi suara. Sehingga, konsekuensi logisnya adalah calon yang terpilih akan menggunakan kekuasaannya untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan tersebut dengan cara beragam: korupsi, korupsi kebijakan.

Korupsi kebijakan merupakan peran kepala daerah terpilih untuk membuat kebijakan yang menguntungkan pribadi/pihak-pihak tertentu yang dapat menguntungkan dirinya. Korupsi kebijakan merupakan hal yang lebih berbahaya daripada korupsi uang, karena suau kebijakan akan memiliki dampak yang panjang. Hal ini tentu tidak sejalan dengan keadilan bermartabat, dimana kekuasaan kepala daerah seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya menguntungkan penguasa.

Selain itu, dalam pelaksanaan Pemilihan secara langsung, seringkali terjadi pecah belah antara masyarakat karena berbeda pilihan politik dan terdapat calon-calon yang curang dengan cara membayar sebagian besar masyarakat pada suatu daerah tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah serangan fajar. Sebagai contoh: Terdapat 3 keluarga yang diusir dari kontraknya di Kota Solok karena berbeda pihak pilihan politik. Penataan terhadap produk hukum pemilihan kepala daerah tersebut telah membuktikan adanya komitmen yang kuat untuk melaksanakan negara hukum yang demokratis dengan melakukan penguatan terhadap sistem demokrasi lokal yang melibatkan masyarakat untuk menentukan pemimpin daerahnya. Implikasi dari adanya pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut bermuara pada kuatnya legitimasi kepala daerah karena mendapat kepercayaan langsung dari masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan daerah.

1. Pemilihan Kepala Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945 terus mengalami proses penataan sistem dari semula tidak demokratis mengarah ke arah yang lebih demokratis sesuai dengan konfigurasi politik yang melatar belakanginya. Pada masa sebelumnya amandemen UUD 1945, politik hukum pemilihan kepala daerah mengatur tiga tata cara pengisian jabatan eksekutif daerah yakni: Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pemerintah pusat

sebagaimana yang diterapkan pada masa demokrasi liberal dengan konfigurasi politik yang tergolong demokratis. Sistem ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Daerah Sendiri di Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pada masa ini meskipun kepala daerah ditentukan oleh pemerintah pusat tetap dapat dikatakan demokratis karena masih melibatkan DPRD dalam memilih calon kepala daerah.

2. Sistem pengangkatan yang diterapkan selama demokrasi terpimpin dengan konfigurasi politik yang tergolong otoriter. Sistem ini diterapkan berdasarkan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Selama demokrasi terpimpin pemilihan kepala daerah mutlak ditentukan oleh pusat. DPRD hanya sekedar mengajukan calon kepala pemerintah pusat. Selain itu pemerintah pusat juga tidak terikat dengan calon yang diajukan oleh DPRD karena pemerintah pusat dapat mengangkat kepala daerah diluar dari pada yang diajukan DPRD.
3. Sistem pengangkatan dan pemilihan perwakilan yang berlaku pada masa orde baru dan transisi menuju demokrasi sebelum amandemen UUD 1945. Sistem pengangkatan diterapkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengangkat kepala daerah dari calon yang diajukan oleh DPRD. Sedangkan sistem pemilihan perwakilan diterapkan pada masa transisi sebelum amandemen UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenang murni kepada DPRD untuk memilih kepala daerah tanpa intervensi.

Hal itu karena banyak nya muatan pasal dalam Undang-Undang tersebut yang akan mengalami tumpang tindih dan ketidakpastian hukum sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik ketika diterapkan. Untuk itu setelah dilakukan telaah kritis dan peninjauan ulang oleh pemerintah undang-undang tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Penataan terhadap produk hukum pemilihan kepala daerah tersebut telah membuktikan adanya komitmen yang kuat untuk melaksanakan negara hukum yang demokratis dengan melakukan penguatan terhadap sistem demokrasi lokal yang melibatkan masyarakat untuk menentukan pemimpin daerahnya. Implikasi dari adanya pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut bermuara pada kuatnya legitimasi kepala daerah karena mendapat kepercayaan langsung dari masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan daerah.

Perkembangan demokrasi di Indonesia cukup dinamis mulai dari ketika Indonesia merdeka hingga orde reformasi. Dinamika tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim politik yang sedang berkembang pada tiap masa. Pada dasarnya

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia saat ini merupakan penggabungan dari sistem election dan selection. Hal ini diindikasikan bahwa meski dilakukan pemilihan langsung, namun sesungguhnya kekuasaan penentuan jabatan Kepala Daerah namun berada pada kendali DPRD. Hal ini terlihat dari Pasal 109 ayat (3) menyatakan bahwa, "Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari, kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan

Untuk masa yang akan datang, seharusnya produk hukum yang mengatur mengenai pemilihan umum disatukan dan penyelenggaraannya dilakukan satu kali dalam lima tahun. Pemilihan umum yang dimaksudkan adalah pemilihan umum eksekutif dan legislatif. Pemilihan eksekutif meliputi Pemilihan Presiden, dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sedangkan pemilihan legislatif meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal demikian untuk menghemat dan menjadikan pemilihan umum menjadi efisien dalam penyelenggaraannya

KESIMPULAN

1. Pemilihan Kepala Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945 terus mengalami proses penataan sistem dari semula tidak demokratis mengarah ke arah yang lebih demokratis sesuai dengan konfigurasi politik.
2. Pelaksanaan Pemilihan asimetris di Indonesia menjadi sistem Pemilihan yang ideal menurut UUD NRI 1945. Dimana pengaturan pelaksanaan Pemilihan asimetris ini memberikan mekanisme Pemilihan yang sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap daerah, tidak memaksakan satu sistem untuk seluruh daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Jaelani, 1995, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya, Karya Baru Press.
- Abdul Rohman, S.E.,M.Si., Ika Sasti Farina S.E.,M.Si.,AK.,C.A Ermadiani, S.E., M.M.,Ak.,C.A., 2018 *Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Akuntabel*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Abu Daud Busroh, 2011, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Adrian Sutedi, S.H.,M.H, 2018 *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press.
- Allan Fatchan Gani Wardhana. Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 2, 2016
- Anwar C, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi, Pardigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Jakarta, Setara Press.
- Anwar, 2015, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, Setara Press.

- Astin Ariyanto, 2006, *Negara Kesatuan: Konsep Asas dan Aktualisasinya*, Bandung: Yapendo.
- Benyamin Tungga, Juli Nurani, Alexsander Frengklin Tungga, Urgensi Gagasan untuk Mengurangi Kewenangan Presiden di dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 No. 1, 2022.
- Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Dewi, Kurniawati Hastuti dan Nyimas Latifah Letty Aziz, 2016, *Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Demokratis*, Yogyakarta, Calpulis.
- Dwi Haryono. Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015 *Jurnal Administrative Reform*, Vol.6, No. 2, Juni 2018
- Elvy Juliansyah, 2007, *Pilkada, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung, Mandar Maju.
- Erniyanti. Kajian Kritis Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.13 No. 2, 2018
- Gunawan. Constitutional Structure of Indonesia Based on 1945 Constitution Before and After Amandemen. *Journal of Academic Reseach in Bussiness and Social Science*, Vol.8, No.1, 2018
- Halmes Lekipow Sherlock. Konstruksi Kelembagaan Perwakilan Dalam Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat. *Sasi*, Vol.24 No.1, 2016
- Indriana Ayuningtias, Syahril, Moh. Faisol, 2001, *Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle. Journal of Accounting and financial Issue*, Vol. 2
- Mexasai Indra. Konsepsi Kedaulatan Rakyat dalam Cita Hukum Pancasila. *Jurnal Selat*, Vol.1 No.2 , 2017
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004 Pengujian UU Pemda Terhadap UUD 1945, hlm. 61
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004 Pengujian UU Pemda Terhadap UUD 1945, hlm. 61
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Ayat (1) Tentang Keuangan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, :Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah untuk perangkat desa, kedudukan, tugas dan juga pembentukan dan susunan perangkat daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah